Terkait ketentuan sebelumnya pada tanggal 03 April 2018 mengenai "Kelengkapan Data NPWP untuk permohonan PB/PD", maka sesuai dengan surat Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Pusat No.32085/AGA.00.01/B01030000/2020, tanggal 14 Desember 2020 perihal Pendataan dan Pelaksanaan Persyaratan Kelengkapan Data Pelanggan PLN, serta sesuai arahan Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Pusat, terdapat perubahan kebijakan pada ketentuan sebelumnya, berikut ini kami sampaikan penjelasannya sbb:

- 1. **Sesuai Undang-Undang (UU) RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 114,** diatur bahwa syarat faktur pajak penyerahan barang/jasa minimal memuat:
 - a. Informasi penyedia Barang/Jasa kena Pajak, meliputi Nama, Alamat, dan NPWP.
 - b. Informasi pembeli barang/jasa kena pajak, meliputi Nama, Alamat, NIK atau NPWP atau Nomor Paspor bagi subyek pajak luar negeri.
 - c. Informasi jenis barang/jasa, harga jual/penggantian, potongan harga, nilai PPN/PPnBM, Kode/No Seri dan tanggal Faktur Pajak, Nama dan tanda tangan pejabat berwenang.
- Untuk memenuhi ketentuan perpajakan tersebut, PLN wajib mencantumkan Nama, Alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau Paspor (bagi subyek pajak luar negeri) pada Invoice Listrik pelanggan, karena Invoice Listrik merupakan dokumen yang dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- 3. Atas kewajiban sebagaimana poin 2 di atas, maka PLN melakukan pendataan kelengkapan data Pelanggan, antara lain:
 - a. NIK, Nama, Alamat sesuai KTP bagi seluruh Pelanggan aktif PLN.
 - b. No NPWP, Nama, Alamat sesuai NPWP bagi Pelanggan:
 - o Golongan Tarif Rumah Tangga mulai daya 2.200 VA dan ke atas.
 - o Golongan Tarif Bisnis dan Industri mulai daya 6.600 VA dan ke atas.
 - o Golongan Tarif pada Segmen Tegangan Menengah (TM) dan Tegangan Tinggi (TT).
- 4. NPWP berlaku untuk Individu maupun Perusahaan.

- 5. Perlakuan Layanan di PLN 123:
 - a. Untuk permohonan PB/PD seluruh Golongan Tarif wajib menginputkan NIK.
 - b. Permohonan PB/PD harus mencantumkan NPWP yaitu untuk Golongan Tarif:

No.	Tarif	Ketentuan Saat ini	Yang Berlaku Sebelumnya
1	Rumah Tangga	Mulai Daya 2.200 VA ke atas	Daya > 6.600 VA
2	Bisnis & Industri	Mulai Daya 6.600 VA ke atas	Mulai Daya 100 s.d 200 kVA
3	TM & TT	Tidak ada perubahan	(S3, B3, I3 P2, T, C, I4)

- c. CSO harus menanyakan dan menginput No. NPWP sesuai Golongan Tarif di atas pada Form AP2T saat memproses permohonan PB/PD dengan ketentuan sbb:
 - Untuk Golongan Tarif & Daya "yang berlaku sebelumnya" sesuai tabel di atas (Tarif R Daya di atas 6.600 VA dll) :
 - Jika Pemohon tidak dapat memberikan data No.NPWP maka permohonan "TIDAK
 DAPAT" diproses lebih lanjut (Issue Closed di PLN 123).
 - Sampaikan kepada Pemohon, untuk Tarif dan Daya yang diminta saat ini membutuhkan data NPWP, Pemohon diminta untuk melengkapi dahulu.
 (masih menggunakan ketentuan sebelumnya).

Contoh Penyampaian:

- "... Mohon maaf {Bp/Ibu}, saat ini untuk Tarif & Daya yang diminta membutuhkan data NPWP, mohon {Bp/Ibu} melengkapi dahulu data tsb..."
- Untuk Golongan Tarif & Daya "yang berlaku saat ini" sesuai tabel di atas (Tarif R mulai Daya 2.200 VA dll):
 - Jika Pemohon tidak dapat memberikan data No.NPWP, maka permohonan "TETAP
 DIPROSES" pada AP2T sampai dengan pemberian Nomor Register Pembayaran.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

02 Feb

2021

Kelengkapan Data NPWP pada Permohonan PB/PD

d. Jika terdapat laporan Pelanggan mengenai pendataan NPWP oleh Petugas yang mengatasnamakan PLN ke lokasi Pelanggan yang memiliki Tarif & Daya di luar ketentuan di atas, maka agar permasalahan Pelanggan di data dan disampaikan ke Unit PLN terkait melalui APKT (Keluhan), sampaikan bahwa perihal tsb akan dikoordinasikan ke Unit PLN terkait.